

KARBON – PENYIMPANAN – PENANGKAPAN – KEGIATAN – WILAYAH IZIN PENYIMPANAN KARBON –
PENYELENGGARAAN

2024

PERMEN ESDM NO. 16, BN 2024/NO. 1005, 58 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENYIMPANAN KARBON PADA WILAYAH IZIN PENYIMPANAN KARBON DALAM RANGKA KEGIATAN
PENANGKAPAN DAN PENYIMPANAN KARBON.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (8), Pasal 11 ayat (4),
Pasal 15 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal
25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 42 ayat (6), Pasal 61 ayat (7), dan Pasal 74
ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Penyimpanan Karbon pada Wilayah Izin Penyimpanan Karbon Dalam Rangka
Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; Perpres No. 14 Th
2024; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 9 Th 2024.
- Permen ini mengatur mengenai:
Menteri ESDM menetapkan kebijakan penyiapan, penetapan, dan Penawaran
Wilayah Izin Penyimpanan Karbon. Kebijakan tersebut dilakukan melalui
pertimbangan:
 - a. teknis;
 - b. ekonomis;
 - c. tingkat risiko; dan
 - d. efisiensi,berdasarkan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan usaha
yang sehat.

Menteri ESDM juga menyiapkan Wilayah Izin Penyimpanan Karbon untuk
ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Selain
dilaksanakan oleh Menteri, usulan penyiapan Wilayah Izin Penyimpanan
Karbon dapat berasal dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, usulan Wilayah Izin Penyimpanan
Karbon yang didasari kegiatan studi rencana penyelenggaraan kegiatan
Eksplorasi ZTI dan operasi Penyimpanan Karbon yang telah atau sedang
dilaksanakan oleh Kontraktor, Badan Usaha, atau Bentuk Usaha Tetap
sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dilaksanakan mengikuti
ketentuan dalam Pasal 3 ayat (9), Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 22.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 24 Desember 2024 dan
ditetapkan tanggal 20 Desember 2024.